



**PUTUSAN**

Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romansyah als Sirom
2. Tempat lahir : Teluk Bakung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura

Kab. Langkat

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2018  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als SIROM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Kami.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.  
Uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als SIROM pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi RINALDI SIMAMORA, saksi EDI S SINULINGGA dan saksi MASTER H SINAGA (anggota Polsek Tanjung Pura) mendapat informasi dari masyarakat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Terdakwa sering bermain judi jenis togas. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi dan sesampainya para saksi Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang meneruskan angka pasangan judi togas yang dipasang oleh para pemasang. Selanjutnya para saksi langsung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang diduga uang hasil nomor pasangan judi togas. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut

Adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Angka-angka judi jenis togas tersebut Terdakwa kirimkan melalui 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa kepada agen atau bandar judi Sdr. RUSNALDI Als PETOT (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa akan memperoleh keuntungan 15% dari pemasangan angka-angka togas yang Terdakwa terima dari Sdr. RUSNALDI Als PETOT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als SIROM pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi RINALDI SIMAMORA, saksi EDI S SINULINGGA dan saksi MASTER H SINAGA (anggota Polsek Tanjung Pura) mendapat informasi dari masyarakat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Terdakwa sering bermain judi jenis togas. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi dan sesampainya para saksi Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang meneruskan angka pasangan judi togas yang dipasang oleh para pemasang. Selanjutnya para saksi langsung

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb*



melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang diduga uang hasil nomor pasangan judi togas. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut

Adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Angka-angka judi jenis togas tersebut Terdakwa kirimkan melalui 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa kepada agen atau bandar judi Sdr. RUSNALDI Als PETOT (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa akan memperoleh keuntungan 15% dari pemasangan angka-angka togas yang Terdakwa terima dari Sdr. RUSNALDI Als PETOT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI S SINULINGGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak perjudian jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi RINALDI SIMAMORA dan saksi MASTER H SINAGA (judi jenis togas.
  - Bahwa anggota Polsek Tanjung Pura) mendapat informasi dari masyarakat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Terdakwa sering bermain benar berdasarkan infomasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi RINALDI SIMAMORA dan saksi MASTER H SINAGA langsung menuju ke lokasi.
  - Bahwa sesampainya saksi bersama-sama dengan saksi RINALDI SIMAMORA dan saksi MASTER H SINAGA di Dsn. Cempaka Ds. Teluk

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang meneruskan angka pasangan judi togas yang dipasang oleh para pemasang.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RINALDI SIMAMORA dan saksi MASTER H SINAGA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang diduga uang hasil nomor pasangan judi togas.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa angka-angka judi jenis togas tersebut Terdakwa kirimkan melalui 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa kepada agen atau bandar judi Sdr. RUSNALDI Als PETOT dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan 15% dari pemasangan angka-angka togas yang Terdakwa terima dari Sdr. RUSNALDI Als PETOT.
- Bahwa perjudian jenis togas bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MASTER H SINAGA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak perjudian jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi RINALDI SIMAMORA dan saksi EDI S SINULINGGA (anggota Polsek Tanjung Pura) mendapat informasi dari masyarakat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi RINALDI SIMAMORA dan saksi EDI S SINULINGGA langsung menuju ke lokasi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi bersama-sama dengan saksi RINALDI SIMAMORA dan saksi EDI S SINULINGGA di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang meneruskan angka pasangan judi togas yang dipasang oleh para pemasang.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RINALDI SIMAMORA dan saksi EDI S SINULINGGA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang diduga uang hasil nomor pasangan judi togas.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa angka-angka judi jenis togas tersebut Terdakwa kirimkan melalui 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa kepada agen atau bandar judi Sdr. RUSNALDI Als PETOT dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan 15% dari pemasangan angka-angka togas yang Terdakwa terima dari Sdr. RUSNALDI Als PETOT.
- Bahwa perjudian jenis togas bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak terkait untuk memasang judi togas tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak perjudian jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa.

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk meneruskan angka pasangan judi togas yang dipasang oleh para pemasang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa saat sedang meneruskan angka pasangan judi togas dari pemasang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang diduga uang hasil nomor pasangan judi togas.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa angka-angka judi jenis togas tersebut Terdakwa kirimkan melalui 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa kepada agen atau bandar judi Sdr. RUSNALDI Als PETOT dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan 15% dari pemasangan angka-angka togas yang Terdakwa terima dari Sdr. RUSNALDI Als PETOT.
- Bahwa perjudian jenis togas bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak terkait untuk memasang judi togas tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam.
- Uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak perjudian jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk meneruskan angka pasangan judi togas yang dipasang oleh para pemasang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa saat sedang meneruskan angka pasangan judi togas dari pemasang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang diduga uang hasil nomor pasangan judi togas.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa angka-angka judi jenis togas tersebut Terdakwa kirimkan melalui 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa kepada agen atau bandar judi Sdr. RUSNALDI Als

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb



PETOT dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan 15% dari pemasangan angka-angka togas yang Terdakwa terima dari Sdr. RUSNALDI Als PETOT.

- Bahwa perjudian jenis togas bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak terkait untuk memasang judi togas tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk" :.....

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa ROMANSYAH Als SIROM yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan didalam persidangan.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk” :

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak perjudian jenis togas yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Cempaka Ds. Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk meneruskan angka pasangan judi togas yang dipasang oleh para pemasang.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa saat sedang meneruskan angka pasangan judi togas dari pemasang.

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang diduga uang hasil nomor pasangan judi togas.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas yakni pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa angka-angka judi jenis togas tersebut Terdakwa kirimkan melalui 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa kepada agen atau bandar judi Sdr. RUSNALDI Als PETOT dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan 15% dari pemasangan angka-angka togas yang Terdakwa terima dari Sdr. RUSNALDI Als PETOT.

Menimbang, bahwa perjudian jenis togas bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian.

Menimbang, bahwa angka-angka judi jenis togas tersebut Terdakwa kirimkan melalui 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dengan nomor selular 0813 6084 4057 milik Terdakwa kepada agen atau bandar judi Sdr. RUSNALDI Als PETOT dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan 15% dari

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan angka-angka togas yang Terdakwa terima dari Sdr. RUSNALDI AIS PETOT;

Menimbang, bahwa benar perjudian jenis togas bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian.

Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak terkait untuk memasang judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak terkait untuk memasang judi togel tersebut.

Dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Romansyah als Sirom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., SE. MH.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Stb